



PENETAPAN

Nomor 0156/ Pdt.G/2016/PA.SUB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat pihak-pihak antara : -----

Rini Okviani binti M. Saleh, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S 1 pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT. 02 RW. 06, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai "Penggugat" ; -----

M e l a w a n

Iwan Kurniawan bin H. Syamsuddin HK, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di RT. 001, RW. 04, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17-02-2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0156/Pdt.G/2016 /PA.SUB. tanggal 17-02-2016, bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap suaminya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 02-10-2005, antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum KUA. Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri selama 01 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak;-----
4. Bahwa sejak bulan juni 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi yang sebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;-----
5. Bahwa puncaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi akibatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 02 minggu lamanya;-----
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA. Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membyar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 07 Maret 2016, maka Penggugat dan Tergugat ingin mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dalam rumah tangga, untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan oleh sebab itu para pihak ingin mencabut perkaranya, dan tidak melanjutkan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal



ikhwai yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 07 Maret 2016, Penggugat mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri, untuk kembali membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh sebab itu Penggugat tidak melanjutkan perkara dan dinyatakan di cabut, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian hal mana sesuai dengan maksud Pasal 17 Ayat 06 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yang bunyinya "Jika para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan permohonan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai", dan juga berdasarkan Pasal 271 Rv, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat harus dinyatakan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----


M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.SUB. dari Penggugat; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan **ABUBAKAR, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. MAFTUH, SH, M.E.I.**, dan **A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **TITIN SUHARTINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

 **KETUA MAJELIS**
ABUBAKAR, SH.

HAKIM ANGGOTA I,



H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.

HAKIM ANGGOTA, II,



A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.



PANITERA PENGANTI

TITIN SUHARTINI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)